



**PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**

Muhammad Fakhrrur Rodzi¹, Sugiyanto²

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa^{1,2}

e-mail:rodzifakhrrur2@gmail.com¹ probosugiyanto@gmail.com²

ABSTRAK

Anak merupakan anugerah dari sang pencipta yang diberikan pada sebuah keluarga atau unit terkecil dari kehidupan masyarakat yang terdiri dari suami dan istri. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan hal yang utama dalam proses memulihkan kondisi anak dan kabupaten bima merupakan salahsatu daerah yang setiap tahun kasusnya kekerasan seksual terhadap anak meningkat. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data primer dari wawancara dan data sekunder(foto,dokumen,jurnal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak dalam layanan pencegahan yakni lewat sosialisasi diruang publik (sekolah,kantor desa,kampus) dan lewat media social (Facebook,Intagram), layanan identifikasi kasus lewat proses mengumpulkan informasi data korban, layanan rehabilitas social memberikan layanan psikisocial dan karantina dirumah tampung disentra paramita NTB, layanan pemulangan didampingi selama pulang ke rumah orang tua setelah karantina 1-3 bulan serta bantuan hukum diberikan pendamping hukum (pengacara).

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Penanganan Pemerintah*

ABSTRACT

Children are a gift from the creator given to a family or the smallest unit of community life consisting of husband and wife. Handling cases of sexual violence against children is the main thing in the process of restoring the condition of children and Bima Regency is one of the areas where cases of sexual violence against children increase every year. The purpose of this study was to determine the handling of cases of sexual violence carried out by the Bima Regency government. This study uses a descriptive qualitative method by collecting primary data from interviews and secondary data (photos, documents, journals). The results of this study indicate that in handling cases of sexual violence against children in prevention services, namely through socialization in public spaces (schools, village offices, campuses) and through social media (Facebook, Instagram), case identification services through the process of collecting victim data information, social rehabilitation services provide psychosocial and quarantine services at the shelter at the NTB Paramita Center, repatriation services accompanied while returning to their parents' home after 1-3 months of quarantine and legal assistance provided by legal counsel (lawyers).

Keywords: *Child Protection, Sexual Violence, Government Handling*

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah dari sang pencipta yang diberikan pada sebuah keluarga atau unit terkecil dari kehidupan masyarakat yang terdiri dari suami dan istri. Anak merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mereka itu generasi penerus yang akan melanjutkan serta memegang peran strategis dalam proses pembangunan ekonomi, sosial, politik di masa yang akan datang (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019).

Bicara terkait dengan anak berarti kita berbicara tentang investasi masa depan bagi keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena anak merupakan aset bagi bangsa, Copyright (c) 2025 SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS



negara yang pada masanya nanti dapat meneruskan pembangunan maupun kemajuan pada suatu negara, selain itu juga kita sebagai insan manusia yang mempunyai kepercayaan pada suatu keyakinan, menjaga dan melindungi anak merupakan salah satu investasi agar pada masa yang akan datang anak-anak hari ini harus bisa membawa dampak yang sangat positif untuk jangka panjang bagi kehidupan keberlangsungan kemajuan bangsa di masa depan (Risa, 2022).

Sebagaimana perlindungan anak dalam konvensi internasional Dalam buku yang ditulis oleh (Nuroniya, 2022) dengan judul “Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia” menjelaskan dan sejarah terkait perlindungan anak dalam konvensi internasional. Sebagaimana dijelaskan oleh peneliti urainnya yakni konvensi internasional pada dasarnya eksistensi anak sudah diakui dan adanya kodifikasi hak asasi manusia dalam instrumen hukum hak asasi internasional (*Universal Human Rights instrumen*) memberikan jaminan hak asasi kepada setiap insan manusia yang ada terutama memberikan jaminan hak terhadap anak-anak untuk mendapatkan jaminan dan pengakuan untuk hidup yang aman tentram dan tidak mempunyai rasa takut.

Sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 terkait dengan perlindungan anak perlindungan anak dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak di Indonesia harus dilindungi dari segala bentuk ancaman dan tindakan yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan anak-anak dan sebagaimana dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pasal 15 mengatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan, dalam kerusuhan sosial, dalam sengketa bersenjata, serta pada peristiwa yang mengundang unsur kekerasan maupun peperangan” juga dalam peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 22 Tahun 2002 terkait dengan bagaimana standar layanan perlindungan anak dan Indonesia perlindungan perempuan dan anak harus dilakukan sebagai bentuk upaya untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan diskriminasi perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Di Indonesia sendiri berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) sepanjang tahun 2023 terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak dan sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari Januari sampai Agustus 2023 mencatat sebanyak 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak (dikutip dari artikel Kompas, 2023). Permasalahan kekerasan yang dihadapi oleh anak di Indonesia yakni kekerasan verbal yaitu kekerasan berupa kata-kata, seperti mencaci, menghardik dan menghina. Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang menyangkut masalah seksual, seperti pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan. Di antara beberapa kekerasan di atas, yang memiliki dampak atau pengaruh paling dominan terhadap korban adalah kekerasan seksual. Pada kenyataannya kekerasan seksual kerap kali terjadi tidak hanya pada orang dewasa namun lebih buruknya lagi terjadi pada anak dibawah umur yang kebanyakan mereka tabu terhadap persoalan tersebut. Kekerasan merupakan salah satu bentuk tindakan atau perbuatan yang tidak terpuji serta dilarang dalam agama, terlebih lagi hal tersebut dilakukan pada anak-anak (Manarat et al., 2021).

Tindak pidana kekerasan seksual yang muncul pada kondisi sosial masyarakat kita juga dirasakan oleh salah satu kabupaten yang ada di Indonesia yakni Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Pada Tahun 2022 berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk Kabupaten Bima mencapai 471.396 ribu jiwa dengan jumlah anak sebesar 179.000 orang atau persentasenya 37,97 %, dari 100% jumlah penduduk di Kabupaten Bima. Berdasarkan laporan dari sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (simponi) pada tahun 2021 mengatakan bahwa kasus terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat sebanyak Dari

8730 dan 797 kasus diantaranya terkait dengan kekerasan seksual, di Kabupaten Bima sendiri kasus kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 40 kasus, tahun 2023 sebanyak 43 kasus serta pada tahun 2024 sebanyak 45 kasus (data dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) dari data yang terus meningkat ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana penanganan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bima dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap.

METODE PENELITIAN

Penelitian terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh pemerintah Kabupaten Bima ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data primer lewat observasi dan wawancara dan data sekunder(foto,dokumen) dalam mendukung penelitian ini. Menurut (Sugiyanto, 2021) dalam penelitian kualitatif data primer maupun data sekunder yang digunakan dapat diintegrasikan sehingga menghasilkan sajian hasil penelitian. Pemilihan informan lewat teknik purposive sampling sesuai dengan kebutuhan penelitian. Lokasi penelitian ini di dinas pemberdayaan perempuan,perlindungan anak dan pengendalian penduduk kabupaten bima. analisis data penelitian ini pengumpulan data, reduksi, penyajian dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pencegahan

Dalam memberikan layanan pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak pemerintah kabupaten bima lewat dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak, keluarga berencana lewat bidang perlindungan anak melakukan :

Sosialisasi Pada Sektor Publik

Bentuk pelayanan yang pencegahan kasus Pemerintah Kabupaten Bima lewat bidang perlindungan anak bersama dengan satuan tugas lembaga perlindungan anak Kabupaten Bima pada upaya penanganan pencegahan lewat memberikan edukasi pemahaman literasi kepada masyarakat sosialisasi yang dilakukan di sekolah kampus balai Desa. Adapun sosialisasi yang dilakukan memberikan pemahaman edukasi nilai terkait dengan bahaya tindak kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dalam berikut ini.



Gambar 1. Sosialisasi Di SMPN 1 Woha



Gambar 2. Sosialisasi di Kampus

Gambar di atas menunjukkan bentuk pelayanan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima lewat bidang perlindungan anak pada instansi Dinas Pemberdayaan perempuan bencana dan lembaga perlindungan anak Indonesia Kabupaten Bima melakukan sosialisasi terkait dengan bahaya tindak kekerasan seksual terhadap anak. Langkah sosialisasi dilakukan untuk terus memberikan dan agar dapat meningkatkan dialog antara individu melalui kelompok melalui diskusi, workshop, atau forum komunitas sehingga muncul kesadaran agar tidak melakukan tindakan yang negatif (Hidayat, 2021).

Berdasarkan pernyataan dari kepala Bidang perlindungan anak dan ketua lembaga penerimaan anak Indonesia berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis mengatakan bahwa memang yang kami rasakan sosialisasi yang dilakukan belum efektif dan

Copyright (c) 2025 SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

belum maksimal dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten Bima dan 190 desa kami belum bisa menjangkau dengan keterbatasan sumber daya anggaran yang kami miliki lokasi wilayah yang ada di Kabupaten Bima yang sangat besar”. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima hanya menyasar pada wilayah wilayah di lingkungan kerja dan tidak tepat sasaran tidak efektif akan tetapi tidak merasa pada wilayah-wilayah tingkat kasus kekerasan seksual terhadapnya tinggi misal di wilayah kecamatan sanggar,langgudu,sape. Hal ini dibuktikan dengan data kasus pada setiap kecamatan.

No	Kecamatan	Jumlah Kasus	Nama	Jenis Kasus	Uraian Kasus	Yang dilakukan oleh	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	WERA	2	RA	KEKOR	21	25	✓
2	ANMALAWI	2	RA	PEKOR	21	25	✓
3	LAMBU	2	RA	PEKOR	21	25	✓
4	SAPS	2	RA	PEKOR	21	25	✓
5	WAWI	2	RA	PEKOR	21	25	✓
6	PRIMBELI	3	RA	PEKOR	21	25	✓
7	BELO	3	RA	PEKOR	21	25	✓
8	LAMBU	4	RA	PEKOR	21	25	✓
9	LANGGUDU	4	RA	PEKOR	21	25	✓
10	WODHA	4	RA	PEKOR	21	25	✓

11	MAKOTA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
12	DONOSO	5	RA	PEKOR	21	25	✓
13	BELO	5	RA	PEKOR	21	25	✓
14	MAKAPANGGA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
15	SOROMAYOR	5	RA	PEKOR	21	25	✓
16	KAKADI	5	RA	PEKOR	21	25	✓
17	SANGGAR	5	RA	PEKOR	21	25	✓
18	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
19	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
20	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
21	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
22	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
23	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
24	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
25	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
26	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
27	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
28	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
29	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
30	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
31	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
32	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
33	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
34	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
35	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
36	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
37	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
38	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
39	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
40	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
41	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
42	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
43	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
44	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
45	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
46	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
47	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
48	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
49	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
50	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
51	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
52	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
53	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
54	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
55	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
56	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
57	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
58	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
59	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
60	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
61	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
62	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
63	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
64	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
65	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
66	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
67	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
68	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
69	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
70	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
71	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
72	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
73	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
74	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
75	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
76	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
77	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
78	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
79	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
80	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
81	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
82	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
83	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
84	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
85	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
86	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
87	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
88	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
89	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
90	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
91	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
92	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
93	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
94	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
95	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
96	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
97	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
98	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
99	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓
100	TAHARA	5	RA	PEKOR	21	25	✓

Sosialisasi yang dilakukan seharusnya dilakukan pada daerah yang rawan dan tingkat kasus kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat perlu dilakukan upaya penyadaran kepada masyarakat lewat melakukan kerjasama dengan pemerintah Desa dengan mendirikan membuat kelompok Masyarakat untuk memberikan edukasi dan Gerakan kesadaran terkait dengan bahaya tindak kekerasan seksual. Dalam upaya memberikan edukasinya terkait dengan mencegah kasus-kasu pemerintah Kabupaten Demak lewat bidang Perlindungan Anak mengerikan edukasi lewat media sosial dengan memanfaatkan kemajuan teknologi pemanfaatan ruang publik. Sebagaimana bentuk sosialisasi lewat media sosial.



Gambar 3. Postingan dan Sosialisasi Media Sosial DP3AP2KB



Gambar 4. Identifikasi kasus yang dilakukan oleh Uptd ppa/Peksos

Identifikasi kasus yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Bima bersama pekerja sosial unit PPA Polres kabupaten Bima dengan melakukan penggalan informasi, menanyakan kondisi korban dan lain sebagainya digunakan untuk memberikan layanan lanjutan terhadap kondisi korban. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap kepala UPTD PPA Kabupaten Bima “memang kendala yang kami mendapat laporan langsung maupun tidak langsung dari korban dan keluarga korban kami tidak bisa lakukan identifikasi langsung kepada korban waktu yang secara geografis jauh dan biasanya kami memanggil korban datang ke kantor untuk memberikan informasi terkait dengan kasus yang dihadapi”. Tentu peneliti melihat kurang respon dari petugas/terutama pegawai di UPTD PPA dalam segera menjangkau korban yang secara geografisnya dari tempat kerja mereka, ini menjadi persoalan yang terjadi selama ini, seharusnya Langkah cepat dari petugas sangat membantu untuk mengurasi dan melindungi korban dari takut, trauma dan gangguan dari pelaku menurut (Annisa Amanda Putri & Fajar Utama Ritonga, 2024) langkah cepat yang diambil untuk segera mengetahui masalah korban merasa terlindungi, dan segera diberikan bantuan lebih lanjut.

3. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Lewat Rehabilitas Sosial

Dalam penanganan rehabilitas sosial salah satu yang paling penting dalam penanganan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak, penanganan rehabilitas sosial yang dilakukan untuk korban kekerasan seksual oleh pekerja sosial sebagai mitra dari UPTD PPA kabupaten Bima dalam memberikan layanan apa yang diberikan kepada korban. Sebagaimana pekerja sosial dalam melakukan layanan dengan menanyakan kepada korban terkait dengan kondisi sosialnya.



Gambar 5. Bentuk layanan rehabilitas sosial oleh UPTD PPA/PEKSOS

Sebagaimana (Rahayu et al., 2024) mengatakan bahwa rehabilitas sosial yang dilakukan dapat mengurangi dan menanggulangi masalah kekerasan seksual, dengan fokus utama pada penanggulangan dan penanggulangan kasus kekerasan seksual agar korban mendapatkan kembali hak mereka dan dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, dapat kembali dari normal dari gangguan, psikis, mental dan lainnya.

Pekerja sosial setelah dalam memberikan layanan sosial dengan menyakan kondisi korban apakah korban perlu dilakukan penanganan lanjutan atau perlu dilakukan karantina dan ditampung atau perawatan lanjutan disesuaikan dengan kondisi korban, biasanya pekerja sosial memberikan rekomendasi kepada UPTD PPA kabupaten bima untuk diberikan penanganan lanjutan untuk direhabilitas UPTD PPA kabupaten Bima akan berkoordinasi dan komunikasi ke pihak dinas sosial provinsi untuk dilakukan karantina dan ditampung untuk memulihkan kondisi korban dari trauma psikis, mental dan lainnya.

Hasil temuan peneliti juga melihat bahwa di Kabupaten Bima tidak memiliki rumah aman atau tampung terhadap korban kerja seksual yang perlu dilakukan penanganan lebih lanjut dikarenakan . berdasarkan menurut kepala dinas DP3AP2KB Kabupaten Bima mengatakan “pemerintah daerah belum ada rumah tampung dan belum ada lokasinya buat korban kasus kekerasan seksual terhadap anak. menurut peneliti seharusnya ingin jadi perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bima untuk segera membuat rumah kampung atau aman terhadap korban perasaan seksi terhadap anak dikarenakan kasus tersebut. . Keseriusan dalam alokasi penganggaran dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak terutama dalam hal rehabilitasi sosial akan berdampak pada peningkatan Kesejahteraan Sosial akan berdampak pada pengurangan masalah-masa serta juga akan dapat meningkatkan citra dan keadilan sosial dalam proses layanan yang diberikan (Pelaksanaan et al., 2022)

4. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Lewat Pemulangan/Reunifikasi

Menurut (Sugiyanto, 2021) Reunifikasi atau pemulangan merupakan mengembalikan anak-anak seksual kepada orang tua lingkungan untuk bisa menyatu kembali dalam proses pengasuhan permanen (Sosial et al., n.d.). Dalam penelitian ini menemukan bahwa pemulangan atau reunifikasi terhadap korban yang melakukan rehabilitas/karantina di Balai Besar Dinsos dan sentra paramita, dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi atau surat pemberitahuan dari petugas dari balai besar dinas sosial dan sentra Paramita, maupun pekerja sosial yang dilayangkan tahu di informasikan kepada instansi dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana lewat UPTD teknis Daerah kabupaten Bima. Proses pemulangan korban kekerasan seksual terhadap anak sangatlah berbeda rentannya 1 sampai dengan 3 bulan disesuaikan dengan kondisi dari korban. Menurut Andre martin dan Bagaskara menjelaskan bahwa ada notifikasi bertujuan agar dapat melekatkan anak dengan orang tua biologis. Pemulangan korban atau reunifikasi dilakukan agar dalam tumbuh kembang anak-anak bisa kembali hidup sehat bersama lingkungan orang tua biologis dan pengasuhan yang lebih lanjut agar situasi positif dapat didapatkan kembali oleh anak-anak segala potensi yang ada pada diri mereka sehingga mereka dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi.

Anak yang telah dilakukan reunifikasi Kembali ke keluarga sangat penting dan dikontrol oleh petugas baik itu dari Pekerja Sosial pegawai UPTD PPA Kabupaten Bima untuk melakukan pencangkakan lebih lanjut dengan memantau kondisi korban pasca dipulangkan dari tempat rehabilitas atau tempat pemulihan kondisi korban

Menurut (Putri & Arifin, 2019) dalam Perawatan pemulihan yang lebih luas yang mendukung korban biasanya mencakup pemulangan korban kekerasan seksual, beberapa komponen penting biasanya terlibat dalam proses ini, seperti dukungan sosial, rehabilitasi psikologis, dan perlindungan hukum dan Pemulangan korban tidak hanya tentang memindahkan mereka dari satu tempat ke tempat lain; itu juga tentang memastikan bahwa

korban menerima hak mereka yang layak, dilindungi, dan diobati. Proses ini membutuhkan pendekatan yang berbasis trauma, sensitif, dan berfokus pada kesejahteraan korban.

5. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Bantuan Hukum

Menurut (Kusuma, 2023) proses bantuan hukum merupakan pendampingan hukum yang dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas dan bagian dari upaya negara untuk memenuhi tanggung jawab ini melalui lembaga perlindungan anak, lembaga non-pemerintah, dan aparat penegak hukum. Bantuan hukum dilakukan untuk memenuhi hak dan rasa keadilan dari korban kekerasan seksual terhadap anak proses pendampingan hukum dilakukan setelah dilakukan berbagai penanganan yang dilakukan mulai dari Penyelidikan dan penyidikan sampai dengan tahap putusan hakim di pengadilan proses bantuan hukum dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima dengan memberikan bantuan berupa pendamping hukum atau pengacara yang mendampingi pihak korban agar korban merasa dilindungi dan bisa mendapatkan rasa aman dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Menurut (Zaini Miftach, 2018) bantuan hukum yang didapatkan oleh korban kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dari menjaga nilai keadilan dan memenuhi hak asasi korban dan sebagai bentuk perlindungan dari ancaman yang dilakukan oleh pihak pelaku dan tujuan diadakannya bantuan hukum untuk memberikan efek jarak terhadap pelaku agar bisa mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan dalam bantuan hukum yang coba diberikan oleh instansi pemerintah Kabupaten Bima lewat dinas pemerintahan perlindungan perempuan dan keluarga berencana proses pendampingan hukum diberikan bantuan pengacara terhadap korban akan tetapi Dinas Pemberdayaan perempuan dan penerimaan anak tidak memiliki petugas atau pendamping hukum yang memiliki profesi advokat dari Dinas Pemberdayaan perempuan anak karena keterbatasan sumber daya manusia anggaran.

Dalam hal proses bantuan hukum ini pemerintah Kabupaten Bima sendiri khususnya Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bima melakukan upaya pemberian bantuan hukum terhadap korban dengan memberikan fasilitas pengacara dan bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum sebagai bentuk mengawal mendampingi proses hukum terhadap korban sampai dengan keputusan pengadilan. proses bantuan hukum pendampingan hukum terhadap korban kasus kriminalitas merupakan salah satu bentuk menegakkan nilai keadilan hukum, proses tanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum lewat mekanisme proses hukum yang berlangsung dan hakim yang menangani perkara dan memutuskan kasus haruslah objektif adil dan setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh korban dengan demikian proses hukum dan tindakan kriminalitas terhadap korban-korban di Indonesia dapat berkurang dan tidak akan terjadi lagi ini demi tergapainya kehidupan sosial masyarakat yang tentram aman dan tanpa ada rasa takut (Mahfud 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak bisa ditarik kesimpulan

1. layanan pencegahan yakni lewat sosialisasi di ruang publik (sekolah, kantor desa, kampus) dan lewat media social (Facebook, Intagram),
2. layanan identifikasi kasus lewat proses mengumpulkan informasi data korban,
3. layanan rehabilitas social memberikan layanan psikisocial dan karantina di rumah tampung disentra paramita NTB,
4. layanan pemulangan didampingi selama pulang ke rumah orang tua setelah karantina 1-3 bulan serta

5. layanan bantuan hukum diberikan pendamping hukum(pengacara) dan didampingi sampai dengan putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Y. A. (2021). Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) Dalam Penanganan Anakjalanan Di Kota Samarinda. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 9(1), 78–91. [http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/02/JurnalYanuar\(02-14-21-10-34-11\).pdf](http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/02/JurnalYanuar(02-14-21-10-34-11).pdf)
- Andini, T. M. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>
- Annisa Amanda Putri, & Fajar Utama Ritonga. (2024). Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 15–30. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.3045>
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>
- Khristianti Weda Tantri, L. M. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>
- Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisla*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>
- Manarat, Y. A., Kaawoan, J., & Rachman, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–8.
- Pelaksanaan, M., Kegiatan, A., Dan, R., Pascabencana, R., & Kabupaten, D. I. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 7(1), 31–43. <https://doi.org/10.35968/jbau.v7i1.971>
- Pratiwi, nuning. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1, 213–214.
- Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. *Res Judicata*, 2(1), 170.
- Ramadhana, A. M. S., Haeranah, H., & Heryani, W. (2022). Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 22(1), 49–72. <https://doi.org/10.35965/eco.v22i1.1393>
- Risa, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 11(1), 75–93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>
- Sosial, J. I., Maswekan, O. M., Si, M., Tahitu, O. A., & Si, M. (n.d.). *Jurnal I(mu-I(mu Sosial Interdisipin*.
- Sugiyanto. (2021). Dampak Triangulasi Hasil terhadap Keberlanjutan Organisasi dalam penelitian Kualitatif Studi Kasus di LKS Hamba DIY. *Media Bina Ilmiah*, 16(8), 7219–7232.